



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 815 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarara Nomor : 06/BA/520202.09.10/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukarara Kecamatan

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukarara
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : **815 TAHUN 2024**
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA SUKARARA
 KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
 LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALE PADMITA YULIA LESTARI	P
2.	LALE SRI RATNA MULIA R	P
3.	LALU AGUS SATRIAWAN	L
4.	LALU ARBAIN YUSUP	L
5.	LALU PURNAWIRAWAN	L
6.	NURAINI	P
7.	YULI EKA HARDIANTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ALI	L
2.	ARIF RAHMAN HAKIM	L
3.	EKA WINDASARI	P
4.	FAHRURROZI	L
5.	HAERATUL FADILAH	P
6.	SHOBIR ABDUL AZIZ	L
7.	ULUL AZMIATUN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINAH	P

2.	ELLY NIRAHAI KEKE	P
3.	HUSNUL HATIM	L
4.	KASMILA HARDIANTI	P
5.	NAPSIAH	L
6.	NURAINI	P
7.	PURNAWATI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LENON SAGITA PUTRA	L
2.	MARTINI SUDARLINA	P
3.	MOH JAELANI	L
4.	OPI PERMANA	L
5.	RAHMAT KURNIAWAN	L
6.	SITI RAHMAH	P
7.	WIWIN SATRIANINGSIH	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINA LESTARI	P
2.	ERNAWATI	P
3.	MUHAMMAD AZAMI	L
4.	ROHINI APRILIA	P
5.	SRI HIDAYATI	P
6.	SURYADI GILANG PRATAMA	L
7.	SYAMSUL KHAIRI	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MURHADI	L
2.	BAIQ EMILIANI	P
3.	PURNA IRAWAN	L
4.	MILATRI	P
5.	M. AQIDATUL HABIBI	L
6.	LALU MAIWARTA	L
7.	RETISAH	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHARDI	L
2.	LALE NURAMINAH	P
3.	JUMADI	L
4.	LALU AGUS SUDAWI	L

5.	LALU JAYADI	
6.	LALU EDI JAYADI	L
7.	SUGIARTO	L
		L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA LISTRIANI	P
2.	LALE NURJENEP LESTARI	P
3.	LALE SUDIATI	P
4.	LALU DIPATI SENTANE	L
5.	LALU GUSTI LANANG SRIAJI	L
6.	MULIANI	P
7.	ZULKARIAWAN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN PRAMUDYA SAPUTRA	L
2.	JUNAJDI RAHMAWAN	L
3.	KERINNA OKTAVIA TRIVANI	P
4.	NANANG SUHARDIMAN	L
5.	ROZI WIRAWAN ZUHDI	L
6.	SAKIF ARSLAN	L
7.	SARTINI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	L
2.	HERMAWAN	L
3.	ILHAM ABDUL FANDRA	L
4.	NI NYOMAN PARWATI	P
5.	SUPRIANTO	L
6.	WIRAMAJI	L
7.	ZULI AKBAR	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARDIANTO	L
2.	LIZA OKSALIA	P
3.	M. DAMARWULAN	L
4.	NURMAN	L
5.	SELAMAT JUNAJDIN	L
6.	TEMU RAHAYU	P
7.	ZAHARA AMELIA PUTRI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SETIAWAN	L
2.	ALIFATURRAHMAN	L
3.	INDA NOVIANI	P
4.	INDANA AENUN JARIAH	P
5.	MOH TAUFIK HIDAYAT	L
6.	NURUL IKHLAS	P
7.	RINADA	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RIZAL	L
2.	ALUNG FITRI	P
3.	ASIP	L
4.	SOFIAN MUSTAFA	L
5.	SRINATA ALMAYADI	L
6.	SUBAKTI	L
7.	SURYADI	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KUHIR AMANI	L
2.	HASNADI USMAN	L
3.	HERLINAWATI	P
4.	MIATIH	L
5.	RUMINAH	P
6.	SAPARWADI	L
7.	SUMIATI	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD KURNIAWAN	L
2.	JALAL HAMZAH	L
3.	MATAL	L
4.	MILANTI	P
5.	MILASIH	P
6.	SULATRE	L
7.	TUNA HARTANINGSIH	P

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALE GADUNG KEMBANG	P
2.	LENIM SARIWATI	P
3.	MITAH	P
4.	RIZKI HILMAYASA	L
5.	SITI HARDIYANTI	P
6.	SUKARDI	L
7.	SULAIMAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

